

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merujuk pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini yang menguatkan bahwa dewan perwakilan rakyat sangat penting dalam jalannya roda pemerintahan di Indonesia baik di tingkat pusat maupun di daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota sebagai representative dari rakyat. Dalam penelitian ini peneliti akan melihat dan fokus kepada lembaga perwakilan di tingkat daerah yang mana memiliki sedikit perbedaan dengan lembaga perwakilan di tingkat pusat terutama dalam merealisasikan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa, DPRD merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah bersama dengan pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya. Diberikannya otonomi seluas-luasnya kepada daerah bertujuan agar Pemerintah daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah secara mandiri, untuk itu daerah harus memanfaatkan potensi/ kekayaan daerah sebesar-besarnya guna kesejahteraan rakyat. Kewenangan untuk mengelola sumber pendapatan asli daerah adalah kewenangan yang diserahkan kepada daerah berdasarkan desentralisasi fiskal. Hal ini menandakan pemerintah daerah (kepala daerah) dan DPRD memiliki kuasa besar dalam pengelolaan keuangan di daerah. Salah satu kuasa yang dimiliki oleh DPRD sebagai

ggara pemerintahan daerah adalah setiap anggota DPRD memiliki

kok Pikiran (Pokir) dalam perumusan Pembangunan daerah. Dijelaskan

aturan Pemerintah No 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan



Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Pasal 54 ayat (a) yakni memberikan kewenangan kepada Badan Anggaran DPRD untuk memberikan saran dan pendapat berupa Pokok Pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah ditetapkan.

Sedangkan dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme penelaahan Pokok Pikiran, dan menjelaskan bahwa dasar Pokok Pikiran DPRD adalah reses atau aspirasi masyarakat. Hal ini menerangkan bahwa DPRD di dalam salah satu fungsinya yaitu fungsi anggaran juga terlibat dalam Penganggaran daerah terutama dalam hal pemberian Pokok Pikiran DPRD kepada Pemerintah Daerah yang nantinya dimuat ke dalam APBD.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 pasal 55, Badan Anggaran mempunyai tugas: memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD (pokir) kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD. Didalam APBD tercantum RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). RKPD didapat dari penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses yang dilakukan oleh anggota DPRD didaerah pemilihan masing-masing pada masa reses. Nantinya reses akan menjadi pokok pikiran DPRD

1 disampaikan kepada BAPPEDA untuk ditindaklanjuti secara



kelembagaan atau diserahkan ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait dan dana yang diperlukan akan dimasukkan kedalam RAPBD.

Implikasi keterlambatan penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD kepada Gubernur akan mengganggu mekanisme, tidak efektif dan dapat menyita waktu penyelesaian APBD. Pokok-pokok Pikiran DPRD memiliki peran yang sangat penting dan strategis baik dari sisi muatan substansi materi maupun ketepatan waktu penyelesaian dan penyampaiannya kepada Gubernur. Dengan demikian maka kunci penyusunan dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD harus dapat diselesaikan secara cermat dan dapat diserahkan kepada Gubernur dengan tepat waktu.

Dedi Fitria (2021) dalam tesisnya yang menilai kedudukan Pokok Pikiran DPRD merupakan hal penting dalam sebuah proses pembangunan daerah, Pokok Pikiran DPRD merupakan media untuk menutupi kelemahan perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Selain itu Pokok Pikiran DPRD juga menjadikan wakil rakyat yang terpilih melalui partai politik memiliki posisi tawar yang baik dalam pembangunan daerah. Kedudukan Pokok Pikiran DPRD juga merupakan media pendidikan politik untuk masyarakat. selanjutnya Dedi juga menerangkan dalam hasil penelitiannya bahwa harus adanya ketentuan yang mengatur tentang mekanisme pengusulan, penelaahan dan penganggaran Pokok pikiran DPRD yang lebih rinci dengan membuat rancangan anggaran Pokok pikiran DPRD dan dilakukan juga pembahasan oleh anggota DPRD dengan SKPD terkait di dampingi Tim TAPD.

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan *value of money* (efektif, efisien dan ekonomi). Akuntabilitas dan transparansi adalah elemen kunci dalam



an Pokir DPRD, selain untuk memastikan bahwa proses perencanaan
inkan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prioritas

pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPRD sebagai lembaga perwakilan dan mencegah penyimpangan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendukung prinsip *good governance*. Dengan menerapkan kedua prinsip ini, DPRD dapat menghasilkan usulan Pokir yang lebih efektif, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah tidak terlepas dari pertanggungjawaban public, khususnya mengenai pengelolaan keuangan daerah terutama mengenai Pokok Pikiran DPRD yang termuat kedalam APBD setiap tahunnya. APBD seharusnya menjadi cerminan utuh dan khusus dari visi dan misi kepala daerah, dengan terus memperhatikan masukan dari DPRD sebagai perpanjangan suara rakyat. Dalam kaitannya dengan alokasi anggaran, maka Proses alokasi anggaran yang jelas, terbuka, dan sesuai aturan menciptakan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Alokasi yang baik memastikan bahwa dana digunakan pada program atau kegiatan yang memberikan dampak besar bagi masyarakat. Kerangka anggaran haruslah senantiasa menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Anggaran inilah yang diharapkan masyarakat, karena penjabaran secara konkrit diarahkan pada prioritas program yang mengarah pada upaya mengatasi problem pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penelitian ini, keempat variable, alokasi anggaran, koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas adalah bagian integral dari pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD. Rancangan Kerjanya Meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan publikasi. Dalam hal ini DPRD bekerja berdasarkan aturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang

Daerah. DPRD fokus pada penggalian aspirasi, penyusunan, pembahasan anggaran, pengawasan, dan pelaporan.



Efektivitas penyusunan Pokir DPRD dapat ditingkatkan jika aspek koordinasi, alokasi anggaran, akuntabilitas dan transparansi ini diterapkan secara optimal. Efektivitas program Pokir diukur dari seberapa baik program tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat, sesuai prioritas pembangunan, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan. Koordinasi yang baik, untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat aktif dan usulan Pokir memiliki nilai strategis. Koordinasi memastikan sinergi antara berbagai pihak yang terlibat, seperti DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan koordinasi yang baik, tumpang tindih program atau kebijakan dapat dihindari. Akuntabilitas yang kuat, dalam artian memberikan laporan dan tanggung jawab yang jelas kepada publik dan pemerintah daerah. Dengan proses yang akuntabel, masyarakat percaya bahwa Pokir benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka, bukan sekadar kepentingan politis. Transparansi yang tinggi, artinya mendorong partisipasi masyarakat dan menghindari potensi penyimpangan. Efektivitas dapat diukur dari keberhasilan Pokir dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, konsistensinya dengan rencana pembangunan daerah, serta tingkat implementasi usulan dalam APBD.

Isu utama terkait pengaruh alokasi anggaran, terhadap efektivitas program Pokir-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD adalah Ketidaksesuaian Alokasi dengan Kebutuhan Masyarakat. Anggaran yang dialokasikan untuk program Pokir sering kali tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat secara langsung karena urangnya data yang valid atau adanya intervensi politis. Potensi *budget leakage* atau penggunaan anggaran untuk hal yang tidak terkait dengan tujuan utama program. Ketimpangan alokasi anggaran antar-daerah atau sektor prioritas yang tidak merata. Isu yang mengemuka terkait dengan Koordinasi adalah Lemahnya Koordinasi Antar-Stakeholder. Koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat sering kali tidak optimal, menyebabkan ketidaksepahaman dalam



prioritas program. Tumpang tindih antara program Pokir DPRD dan rencana kerja pemerintah daerah lainnya karena kurangnya harmonisasi. Keterbatasan komunikasi antara DPRD dengan dinas teknis dalam pelaksanaan program Pokir. Minimnya Akses Informasi Publik menjadi isu utama dalam transparansi, dimana kurangnya keterbukaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program Pokir membuat masyarakat sulit memantau dan memahami arah kebijakan anggaran. Informasi yang disediakan oleh DPRD atau pemerintah daerah terkait Pokir sering kali tidak lengkap atau sulit diakses. Akibatnya muncul persepsi negatif dari masyarakat terkait integritas program Pokir akibat kurangnya transparansi. Aspek Akuntabilitas diperhadapkan dengan isu lemahnya Mekanisme Pertanggungjawaban. Evaluasi pelaksanaan program Pokir sering kali hanya bersifat formalitas tanpa menilai dampak nyata terhadap masyarakat. Kurangnya laporan yang terstruktur dan rinci terkait penggunaan anggaran serta pencapaian program Pokir. Tidak adanya indikator kinerja yang jelas untuk menilai keberhasilan program, sehingga sulit mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya.

Dalam konteks penelitian ini, keempat variabel yang digunakan saling terkait. Masalah dalam satu variabel, seperti lemahnya transparansi, dapat memengaruhi variabel lainnya, seperti akuntabilitas. Misalnya ketidaksesuaian alokasi anggaran dapat terjadi karena lemahnya koordinasi dalam proses perencanaan. Minimnya transparansi membuat masyarakat sulit mengawasi pelaksanaan program, yang akhirnya melemahkan akuntabilitas.

Pokok pokok Fikiran di DPRD Provinsi Sulawesi Barat memiliki peran strategis untuk memastikan alokasi anggaran daerah mampu menjawab kebutuhan prioritas masyarakat. Namun, efektivitas implementasi program yang diusulkan dalam



ing kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk alokasi anggaran, komunikasi antarlembaga, akuntabilitas, dan transparansi dalam proses

pengambilan keputusan. DPRD Sulawesi Barat berperan strategis dalam menyuarkan aspirasi masyarakat melalui Pokir. Efektivitas Pokir di Sulawesi Barat diperhadapkan dengan berbagai tantangan diantaranya kondisi keuangan daerah yang terbatas menjadi tantangan untuk merealisasikan semua usulan. Usulan Pokir DPRD sering kali tidak disinkronkan secara efektif dengan program kerja pemerintah daerah yang telah direncanakan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Dampaknya kemudian terjadi tumpang tindih program, pemborosan anggaran, dan pelaksanaan yang tidak optimal.

Aspek Geografis, dimana Sulawesi Barat memiliki tantangan geografis yang membutuhkan perencanaan matang agar Pokir dapat menjangkau seluruh wilayah. Faktor partisipasi Masyarakat, dimana proses penyusunan Pokir sering kali tidak melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga usulan yang diajukan kurang mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Hal ini dapat terjadi akibat minimnya forum diskusi publik atau partisipasi dalam *Musrenbang* (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Sejatinya, usulan yang disusun berdasarkan masukan masyarakat lebih efektif dibandingkan dengan usulan yang hanya berbasis kepentingan politik.

Dalam beberapa kasus, usulan Pokir tidak disampaikan secara transparan kepada masyarakat, dan proses seleksinya tidak jelas. Hal ini menimbulkan persepsi negatif bahwa Pokir digunakan sebagai alat politik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal tersebut berdampak pada menurunnya legitimasi DPRD di mata masyarakat dan meningkatnya potensi konflik antara masyarakat dan pemerintah daerah.



Prinsipnya, efektivitas usulan Pokir DPRD Sulawesi Barat sangat tergantung pada keselarasan usulan dengan kebutuhan masyarakat, alokasi

anggaran yang tepat, koordinasi antar lembaga, serta transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan hingga pelaksanaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana alokasi anggaran, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi memengaruhi efektivitas usulan Pokir DPRD di Provinsi Sulawesi Barat. Dengan memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk memperbaiki proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih responsif, efisien, dan akuntabel.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apakah Alokasi Anggaran memiliki pengaruh terhadap Efektifitas Program Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat ?
2. Apakah Koordinasi memiliki pengaruh terhadap Efektifitas Program Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat ?
3. Apakah Transparansi memiliki pengaruh terhadap Efektifitas Program Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat ?
4. Apakah Akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap Efektifitas Program Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Alokasi Anggaran terhadap Efektifitas program Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh Koordinasi terhadap Efektifitas Program Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat.



3. Untuk menganalisis pengaruh Transparansi terhadap Efektifitas Program Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
4. Untuk menganalisis pengaruh Akuntabilitas terhadap Efektifitas Program Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat ?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur mengenai tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas usulan Pokir DPRD. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya teori-teori tentang transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan anggaran dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah dan DPRD

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menyusun kebijakan dan strategi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Pokir, terutama dalam aspek alokasi anggaran, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai isu tata kelola pemerintahan daerah, khususnya terkait pengelolaan partisipasi masyarakat melalui Pokir.



1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap isi dari penelitian ini, maka penulisan ini dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan,

Berisi bagaimana latar belakang masalah yang terjadi sehingga diangkat menjadi objek penelitian. Dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka,

Membahas tentang landasan teori yang mendukung perumusan hipotesis dalam menganalisis hasil penelitian - penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis sebagai pernyataan akurat yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

Bab III Kerangka Konseptual Dan Hipotesis Penelitian,

Bab ini menguraikan hipotesis penelitian yang dibangun berdasarkan landasan kerangka konseptual.

Bab IV Metode Penelitian,

Membahas variabel penelitian, definisi optimal yang dapat memberikan deskripsi tentang variable-variabel yang dapat digunakan dalam penelitian. jenis dan sumber data mendeskripsikan tentang jenis data dari variabel penelitian serta darimana data tersebut diperoleh, metode pengumpulan data dan menjelaskan prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, metode analisis yang berisi instrument penelitian yang digunakan dalam melakukan pengujian



asil Penelitian,

Mendesripsikan obyek penelitian dan menyajikan data - data deskripsi hasil analisis statistik yang telah dilakukan.

Bab VI Pembahasan,

Membahas hasil - hasil penelitian yang telah diteliti.

Bab VII penutup,

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Agen (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), Teori agen adalah hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu *principal* (pemberi tugas) dan *agent* (penerima tugas), di mana *principal* mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu. Teori ini berfokus pada masalah yang muncul dalam hubungan tersebut, yaitu asimetri informasi, moral hazard, dan konflik kepentingan, yang dapat menyebabkan *agent* bertindak tidak sesuai dengan kepentingan *principal*.

Menurut Eisenhardt (1989) teori agen berfokus pada hubungan kerja di mana terdapat potensi konflik karena tujuan yang berbeda antara *principal* dan *agent*, terutama ketika terdapat asimetri informasi. Eisenhardt mengemukakan bahwa pengawasan, insentif, dan kontrak yang dirancang dengan baik dapat mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan kinerja *agent*. Fama dan Jensen (1983) menjelaskan bahwa teori agen membahas mekanisme untuk mengatur hubungan antara *principal* dan *agent*, terutama dalam situasi di mana kepemilikan dan kontrol terpisah. Mereka menyoroti pentingnya struktur tata kelola dan mekanisme kontrol (seperti transparansi dan akuntabilitas) untuk mengurangi biaya keagenan (*agency costs*).

Teori Agen (*Agency Theory*) menjelaskan hubungan antara dua pihak, yaitu:

1. Principal (pemberi tugas): Pihak yang memberikan mandat atau mendelegasikan tugas, dalam hal ini adalah masyarakat yang menyampaikan asi melalui mekanisme usulan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.



2. Agent (pelaksana tugas): Pihak yang menerima mandat untuk menjalankan tugas, yaitu DPRD sebagai wakil rakyat yang bertugas merumuskan, mengusulkan, dan mengawal pelaksanaan Pokir.

Dalam hubungan ini, teori agen fokus pada dua isu utama:

1. Asimetri Informasi

Situasi di mana *agent* (DPRD) memiliki informasi lebih banyak dibandingkan *principal* (masyarakat). Hal ini dapat memunculkan risiko bahwa DPRD tidak bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat, misalnya dengan memprioritaskan agenda pribadi atau kelompok tertentu.

2. Moral Hazard

Kemungkinan *agent* bertindak tidak sesuai mandat karena kurangnya pengawasan efektif dari *principal*.

Dalam konteks teori agen, variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran

- DPRD sebagai *agent* memiliki kewenangan untuk mengusulkan Pokir yang membutuhkan alokasi anggaran dari pemerintah daerah. Ketepatan alokasi anggaran mencerminkan sejauh mana DPRD bertindak sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*principal*).
- Ketidaktepatan alokasi dapat menjadi indikasi bahwa *agent* tidak menjalankan tugas sesuai mandat atau terjadi konflik kepentingan.

2. Koordinasi

- Koordinasi yang baik antara DPRD dengan pemerintah daerah memastikan bahwa usulan Pokir tidak hanya selaras dengan aspirasi masyarakat tetapi juga dengan rencana pembangunan daerah secara keseluruhan.



- Dalam konteks teori agen, koordinasi dapat mengurangi risiko miskomunikasi atau tumpang tindih program akibat asimetri informasi.

3. Akuntabilitas

- Akuntabilitas adalah mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi kinerja DPRD. Dengan adanya pelaporan yang jelas dan transparan, masyarakat sebagai *principal* dapat memastikan bahwa *agent* menjalankan tugas dengan baik.
- Akuntabilitas juga membantu mengurangi risiko moral hazard dalam pelaksanaan Pokir.

4. Transparansi

- Transparansi memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui proses perencanaan dan pelaksanaan Pokir.
- Dalam kerangka teori agen, transparansi adalah salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi antara *agent* dan *principal*.

5. Efektivitas Usulan Pokir

- Efektivitas Pokir dapat diukur berdasarkan sejauh mana program yang diusulkan DPRD sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat direalisasikan dengan baik.
- Ketika *agent* (DPRD) bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* (masyarakat) melalui alokasi anggaran yang tepat, koordinasi yang baik, serta akuntabilitas dan transparansi yang memadai, maka efektivitas usulan Pokir dapat tercapai.

2.1.2 Konsep Alokasi Anggaran



efenisi Alokasi Anggaran

kasi anggaran merujuk pada proses penetapan dan pembagian sumber rangan dalam suatu organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan

tertentu. Dalam konteks pemerintahan, alokasi anggaran adalah proses pengaturan anggaran publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendanai berbagai program dan kegiatan. Alokasi anggaran adalah proses di mana anggaran yang telah disusun dan disetujui dibagi ke dalam berbagai program dan kegiatan sesuai dengan prioritas kebijakan yang telah ditetapkan. Ini mencakup pemilihan proyek, program, dan kegiatan yang akan didanai serta menentukan jumlah dana yang akan dialokasikan untuk masing-masing.

Adapun pandangan atau pendapat ahli mengenai alokasi anggaran diantaranya:

1. **Rosen, H. S. & Gayer, T. (2010)**

Dalam buku "Public Finance", Rosen dan Gayer menjelaskan bahwa alokasi anggaran merupakan proses yang penting dalam pengambilan keputusan publik. Mereka menyatakan, "Alokasi anggaran mencerminkan prioritas kebijakan pemerintah dan merupakan alat untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi dalam masyarakat."

2. **Musgrave, R. A. (1959)**

Dalam karya klasiknya "The Theory of Public Finance", Musgrave mengemukakan bahwa alokasi anggaran merupakan salah satu fungsi dasar pemerintah. Ia berpendapat, "Alokasi sumber daya melalui anggaran publik penting untuk mengatasi kegagalan pasar dan memastikan bahwa barang publik dan layanan sosial tersedia untuk masyarakat."

3. **Shah, A. (2007)**

Dalam laporan "Budgeting and Budgetary Institutions", Shah menjelaskan bahwa "Proses alokasi anggaran harus transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan sesuai dengan prioritas masyarakat. Keterlibatan publik dalam proses ini sangat penting untuk legitimasi kebijakan."



4. **Bahl, R. & Linn, J. F. (1992)**

Dalam bukunya "Urban Public Finance in Developing Countries", Bahl dan Linn menyatakan, "Alokasi anggaran dalam konteks pemerintah daerah harus mempertimbangkan kebutuhan lokal dan memastikan bahwa anggaran dialokasikan secara adil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam."

5. **Wildavsky, A. (1978)**

Dalam bukunya "Budgeting: A Comparative Theory of Budgetary Processes", Wildavsky menekankan pentingnya alokasi anggaran sebagai proses politis. Ia menyatakan, "Anggaran adalah arena di mana kebijakan publik diuji, di mana kekuatan politik bersaing, dan di mana keputusan kritis tentang alokasi sumber daya dibuat."

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut menunjukkan bahwa alokasi anggaran merupakan proses yang kompleks dan multifaset, yang tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya keuangan, tetapi juga dengan pengambilan keputusan politik dan pencapaian tujuan sosial. Setiap ahli memberikan perspektif yang berbeda tentang pentingnya alokasi anggaran dalam konteks pemerintahan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Adapun Tujuan dari alokasi anggaran adalah untuk:

a) Mendukung Pencapaian Kebijakan Publik

Memastikan bahwa sumber daya keuangan dialokasikan secara efektif untuk mencapai sasaran kebijakan publik, seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.

b) Pengelolaan Sumber Daya

Memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan dengan efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Transparansi dan Akuntabilitas



Memfasilitasi pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana digunakan dan hasil yang dicapai.

Dalam konteks efektifitas pengusulan pokir DPRD, Alokasi anggaran merupakan proses di mana dana dialokasikan untuk mendukung program-program yang diusulkan oleh DPRD. Proses ini memiliki beberapa peran penting:

- **Mewujudkan Aspirasi Masyarakat**

Alokasi anggaran yang tepat dan sesuai dengan Pokir dapat membantu mewujudkan aspirasi masyarakat. Dengan dana yang cukup, program-program pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik.

- **Prioritas Kebijakan**

Alokasi anggaran mencerminkan prioritas kebijakan pemerintah daerah. Program-program yang diusulkan dalam Pokir harus selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.

2.1.2.2. Indikator Efektivitas Pengusulan Pokir

Untuk menilai efektivitas pengusulan Pokir, beberapa indikator dapat digunakan yang berkaitan dengan alokasi anggaran:

- a) Persentase Penggunaan Anggaran

Mengukur seberapa banyak dana yang dialokasikan untuk program Pokir yang benar-benar digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Semakin tinggi persentase penggunaan anggaran, semakin efektif program tersebut.

- b) Capaian Program

Menilai apakah program yang didanai oleh anggaran berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini dapat diukur melalui indikator hasil, seperti

peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur.

Indikator Kepuasan Masyarakat



Mengukur seberapa puas masyarakat terhadap program yang diusulkan melalui Pokir. Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa alokasi anggaran telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kriteria yang sering digunakan dalam alokasi anggaran meliputi:

a) Prioritas Kebijakan

Menentukan alokasi berdasarkan prioritas program yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

b) Kelayakan

Memastikan bahwa proyek atau program yang diusulkan layak dilaksanakan dengan anggaran yang tersedia.

c) Dampak Sosial

Mempertimbangkan dampak sosial dari alokasi anggaran, seperti kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam proses alokasi anggaran antara lain:

a) Keterbatasan Sumber Daya

Sumber daya keuangan yang terbatas sering kali menyebabkan persaingan di antara berbagai program untuk mendapatkan alokasi yang cukup.

b) Prioritas yang Berubah

Perubahan prioritas kebijakan yang cepat dapat mempengaruhi proses alokasi anggaran.

c) Transparansi dan Akuntabilitas



Memastikan bahwa proses alokasi anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel agar publik dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana.

Beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas alokasi anggaran terhadap pengusulan Pokir antara lain:

a) Keterbatasan Anggaran

Anggaran yang terbatas dapat menghambat pelaksanaan program-program yang diusulkan dalam Pokir. Hal ini dapat mengakibatkan pengurangan skala atau cakupan program.

b) Koordinasi yang Lemah

Koordinasi yang buruk antara DPRD dan eksekutif dapat menyebabkan kesenjangan dalam pelaksanaan program. Alokasi anggaran harus didasarkan pada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak.

c) Transparansi dan Akuntabilitas

Keterbukaan dalam proses alokasi anggaran sangat penting. Tanpa transparansi, ada risiko penyalahgunaan dana dan ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil program.

Alokasi anggaran memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan efektivitas pengusulan Pokir DPRD. Proses alokasi yang tepat dan transparan akan memastikan bahwa dana digunakan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk bekerja sama dalam merencanakan, mengalokasikan, dan melaksanakan anggaran yang sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, efektivitas pengusulan Pokir dapat tercapai, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.



2.1.3. Teori Koordinasi

2.1.3.1 Defenisi Koordinasi

Koordinasi adalah proses menyelaraskan berbagai kegiatan, tugas, dan sumber daya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Dalam konteks pemerintahan, koordinasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program dapat bekerja secara sinergis.

Beberapa Pendapat Para Ahli tentang Koordinasi antara lain Terry (1972) mendefenisikan Koordinasi adalah sinkronisasi berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Terry menekankan bahwa koordinasi tidak hanya soal menghubungkan kegiatan, tetapi juga menyatukan upaya untuk mencapai hasil maksimal. Fayol (1949), menganggap koordinasi sebagai salah satu fungsi manajemen utama. Menurutnya, koordinasi adalah proses pengaturan kegiatan kelompok agar setiap bagian organisasi bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Siagian (2001), Koordinasi adalah usaha menyelaraskan dan menyatukan semua elemen organisasi agar berjalan secara harmonis. Siagian menekankan pentingnya komunikasi dalam koordinasi untuk menghindari konflik atau duplikasi pekerjaan. Handoko (2003), menguraikan koordinasi adalah upaya untuk menyinkronkan berbagai aktivitas dalam organisasi agar tercapai efisiensi dan efektivitas. Koordinasi mencakup integrasi sumber daya manusia, peralatan, dan metode kerja. Moekijat (2001), Koordinasi adalah proses mengarahkan usaha yang berbeda dari berbagai individu atau kelompok agar bekerja dalam arah yang sama, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan secara bersama-sama.



2.1.3.2 Elemen Penting dalam Koordinasi

1. **Komunikasi:**

Koordinasi memerlukan komunikasi yang efektif untuk memastikan semua pihak memahami peran, tanggung jawab, dan tujuan mereka.

2. **Kolaborasi:**

Semua pihak yang terlibat harus bekerja sama dengan semangat tim untuk mencapai tujuan bersama.

3. **Harmonisasi:**

Koordinasi memastikan bahwa setiap bagian organisasi bekerja dengan cara yang saling melengkapi, bukan bertentangan.

4. **Integrasi:**

Menyatukan berbagai elemen kerja, baik individu maupun kelompok, sehingga menjadi sebuah sistem yang utuh.

Dalam konteks penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, koordinasi yang baik antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk:

- Memastikan bahwa usulan Pokir sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
- Menghindari duplikasi program antara Pokir dan program yang sudah direncanakan dalam RPJMD.
- Meningkatkan efisiensi dalam alokasi anggaran untuk setiap program yang diusulkan.
- Memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses pengusulan hingga implementasi Pokir.

Koordinasi yang efektif akan memastikan bahwa setiap usulan Pokir tidak hanya dokumen aspirasi, tetapi dapat direalisasikan secara nyata demi keadilan masyarakat



2.1.4. Teori Akuntabilitas

2.1.4.1 Defenisi Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban individu, kelompok, atau institusi untuk memberikan penjelasan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas atau kewenangan yang telah diberikan kepada mereka. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas berarti bahwa pejabat publik, lembaga, atau instansi bertanggung jawab atas tindakan, kebijakan, dan hasil yang mereka capai, terutama terkait dengan penggunaan sumber daya publik.

Beberapa Ahli memberikan defenisi tentang Akuntabilitas diantaranya Romzek dan Dubnick (1987) menyatakan bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban organisasi atau individu untuk menjawab dan bertanggung jawab kepada otoritas tertentu atas keputusan atau tindakan mereka, terutama dalam penggunaan sumber daya publik. Mardiasmo (2018), Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat, sebagai pemegang hak atas sumber daya tersebut. Mardiasmo menekankan bahwa akuntabilitas harus berbasis transparansi dan berorientasi pada hasil. Sedarmayanti (2009), Akuntabilitas adalah mekanisme kontrol dalam organisasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, baik secara moral maupun administratif.

Bovens (2007), mendefenisikan akuntabilitas adalah hubungan antara aktor (yang bertanggung jawab) dan forum (yang menerima tanggung jawab), di mana aktor wajib memberikan informasi, menjelaskan tindakan mereka, dan menerima konsekuensi atas hasil atau keputusan yang diambil. Cheema (2005), akuntabilitas adalah elemen kunci dalam tata kelola yang baik (*good governance*), yang mencakup aspek legal, politis, administratif, dan sosial dalam bertanggungjawabkan tindakan dan keputusan kepada pihak yang berhak.



2.1.4.2 Dimensi Akuntabilitas

Adapun dimensi akuntabilitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Keuangan:

Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran atau sumber daya publik.

2. Akuntabilitas Program

Fokus pada apakah program yang dilaksanakan telah mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

3. Akuntabilitas Proses

Memastikan bahwa prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Akuntabilitas Hasil

Berhubungan dengan dampak atau hasil dari kebijakan yang diambil, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam konteks Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, akuntabilitas sangat penting karena:

- Meningkatkan Kepercayaan Publik

Masyarakat akan merasa yakin bahwa usulan Pokir mencerminkan kebutuhan mereka dan tidak hanya untuk kepentingan pribadi atau politik.

- Memastikan Efisiensi Anggaran

Akuntabilitas memastikan bahwa dana publik digunakan dengan cara yang transparan dan tepat sasaran.

- Meningkatkan Kinerja DPRD

DPRD yang akuntabel akan lebih mampu menghasilkan program yang relevan dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah.

encegah Penyalahgunaan Wewenang



Dengan mekanisme akuntabilitas yang baik, potensi korupsi atau penyimpangan dalam penyusunan dan implementasi Pokir dapat diminimalkan.

Akuntabilitas bukan hanya sekadar pelaporan administratif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral, sosial, dan hukum. Dalam pelaksanaan Pokir DPRD, akuntabilitas berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat diterjemahkan menjadi kebijakan yang bermanfaat secara nyata, efisien, dan transparan.

2.1.5. Teori Transparansi

2.1.5.1 Defenisi Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan dalam pengelolaan informasi, proses, dan kebijakan sehingga dapat diakses, dipahami, dan diawasi oleh pihak yang berkepentingan. Dalam konteks pemerintahan, transparansi merujuk pada kemampuan pemerintah atau organisasi publik untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Pendapat Para Ahli tentang Transparansi diantaranya:

1. Mardiasmo (2018)

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya kepada publik, baik mengenai perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan kegiatan pemerintahan.



2. Hood (1991)

Transparansi merupakan aspek penting dalam tata kelola publik yang mengacu pada kemudahan akses terhadap informasi yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami dan menilai kinerja pemerintah.

3. Graham, Amos, & Plumptre (2003)

Transparansi adalah dimensi utama dari tata kelola yang baik (good governance), yang memungkinkan partisipasi publik melalui penyediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami.

4. Fung (2013)

Transparansi adalah kebijakan atau praktik yang memungkinkan informasi disebarluaskan kepada publik sehingga mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

5. Sedarmayanti (2009)

Transparansi adalah keterbukaan terhadap pengawasan atau pemeriksaan dari pihak eksternal mengenai kegiatan atau kinerja organisasi, terutama dalam pengelolaan sumber daya.

2.1.5.2 Dimensi Transparansi

a) Keterbukaan Informasi

Informasi yang relevan tersedia untuk publik dan disampaikan dengan jelas, mudah diakses, serta mudah dipahami.

b) Keterbukaan Proses

Prosedur dalam perencanaan dan pelaksanaan program dilakukan secara terbuka, sehingga publik dapat mengetahui jalannya proses tersebut.



c) Kemudahan Akses

Masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap data dan informasi yang relevan melalui media yang tepat, seperti situs web pemerintah atau forum publik.

d) Keakuratan Data

Informasi yang disampaikan bersifat faktual, tidak bias, dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Dalam konteks Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, transparansi sangat penting karena:

1. Meningkatkan Kepercayaan Publik

Dengan transparansi, masyarakat dapat melihat proses dan hasil penyusunan Pokir, yang mendorong kepercayaan terhadap lembaga DPRD.

2. Mendorong Partisipasi Publik

Transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam memberikan masukan, sehingga Pokir lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Mencegah Penyalahgunaan Wewenang

Dengan keterbukaan informasi, potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyusunan Pokir dapat diminimalkan.

4. Meningkatkan Efektivitas Program

Pokir yang transparan memungkinkan semua pihak memahami tujuan dan prioritas program, sehingga implementasinya lebih terarah dan sesuai sasaran.



5. Mendukung Akuntabilitas

Transparansi menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja DPRD dalam menyusun dan melaksanakan Pokir.

Transparansi bukan hanya keterbukaan informasi, tetapi juga mencakup partisipasi aktif, keakuratan data, dan kemudahan akses. Dalam pelaksanaan Pokir DPRD, transparansi menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat diterjemahkan menjadi kebijakan yang efektif, efisien, dan adil. Transparansi juga memperkuat legitimasi DPRD sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mewakili kepentingan masyarakat.

2.1.6. Konsep Efektifitas

2.1.6.1 Defenisi Efektifitas

Efektivitas program diukur dari keberhasilan program mencapai tujuan dan dampak nyata terhadap penerima manfaat. Teori efektivitas program berfokus pada cara mengukur sejauh mana suatu program atau kebijakan berhasil mencapai tujuannya. Efektivitas program mencakup evaluasi hasil dan dampak dari program, serta seberapa baik program tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Ada beberapa teori utama yang sering digunakan untuk memahami efektivitas program, termasuk *Program Theory*, *Theory of Change*, dan *Logical Framework Approach (Logframe)*.

Program Theory (Weiss, 1998), Carol H. Weiss mempopulerkan teori ini, yang menyatakan bahwa program dapat dinilai efektivitasnya dengan merinci asumsi-asumsi yang mendasari cara kerja program tersebut. Teori ini membantu mengidentifikasi bagaimana dan mengapa suatu program dapat mencapai hasil



yang diinginkan. Dalam konteks efektivitas, *Program Theory* menganalisis hubungan sebab-akibat antara input (sumber daya yang dimasukkan ke dalam

program), aktivitas, output (produk langsung dari aktivitas), dan outcome (dampak jangka panjang).

Theory of Change (Connell & Kubisch, 1998) mengacu pada pemetaan langkah-langkah perubahan yang diharapkan melalui implementasi program, dengan asumsi dan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir. Teori ini menekankan pentingnya membuat tujuan spesifik, sehingga memungkinkan evaluasi yang lebih jelas terhadap efektivitas. Dalam hal ini, *Theory of Change* membantu merinci setiap langkah yang harus dicapai agar tujuan program dapat terealisasi, mulai dari input hingga dampak akhir yang diinginkan.

Logical Framework Approach (Logframe) (USAID, 1970s), oleh USAID, Logframe adalah pendekatan sistematis yang merinci elemen-elemen utama program—mulai dari tujuan, output, hingga kegiatan yang dilakukan. Setiap elemen tersebut dihubungkan dengan indikator yang dapat diukur untuk memastikan efektivitas program. Logframe juga mempertimbangkan risiko dan asumsi yang dapat memengaruhi program. Dalam penerapannya, Logframe digunakan untuk memetakan setiap komponen program dan indikator keberhasilannya, yang kemudian dinilai melalui pemantauan dan evaluasi yang ketat.

Utilization-Focused Evaluation (Patton, 1997). Michael Quinn Patton mengembangkan pendekatan ini yang berfokus pada hasil evaluasi yang dapat segera digunakan oleh pemangku kepentingan untuk memperbaiki atau meningkatkan program. Efektivitas diukur berdasarkan kegunaan evaluasi untuk membuat keputusan yang lebih baik. Pendekatan ini sering digunakan untuk mengevaluasi program yang bersifat dinamis dan memerlukan perubahan atau penyesuaian berdasarkan masukan dari evaluasi.



luasi Realistic Evaluation menekankan pada identifikasi konteks mekanisme (*mechanism*), dan outcome (hasil) untuk memahami

efektivitas. Teori ini melihat bahwa hasil dari program bergantung pada interaksi antara konteks di mana program berjalan dan mekanisme yang digunakan. Efektivitas dinilai dengan mengidentifikasi kondisi dan cara kerja program yang memungkinkan hasil tertentu tercapai.

2.1.6.2 Indikator Efektivitas Program

Indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas program bergantung pada tujuan dan konteks program, namun beberapa indikator umum antara lain:

1. **Relevansi**

Seberapa sesuai program dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat atau penerima manfaat yang menjadi sasaran program.

2. **Efisiensi:**

Seberapa efektif sumber daya yang digunakan, termasuk waktu, biaya, dan tenaga.

3. **Output (Hasil Langsung):**

Produk atau layanan langsung yang dihasilkan oleh program, seperti jumlah peserta yang dilayani atau unit yang dibangun.

4. **Outcome (Dampak Jangka Pendek):**

Perubahan yang terjadi pada penerima manfaat dalam jangka pendek, misalnya peningkatan keterampilan atau perubahan sikap.

5. **Impact (Dampak Jangka Panjang):**

Dampak jangka panjang dari program, seperti peningkatan kesejahteraan atau perubahan sosial-ekonomi masyarakat.

6. **Keberlanjutan (Sustainability):**

Seberapa besar kemungkinan hasil program dapat bertahan dalam jangka panjang atau dapat dilanjutkan oleh masyarakat tanpa bantuan eksternal.



2.1.7. Pokok Pokok Fikiran DPRD

2.1.7.1 Defenisi Pokok Pokok Fikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD merupakan daftar saran dan pendapat yang berisi permasalahan, yang didapat dari aspirasi Masyarakat, hasil reses, Dengar pendapat dengan mitra kerja OPD, Kunjungan kerja dewan. Pokir merupakan agenda rutin tahunan yang diamanatkan dalam PP Nomor 16 tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 12 Tahun 2018. Pokir menjadi bagian dari masukan dan saran DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai instrumen dari kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah. Sebagaimana disebutkan oleh R. Dye (1987), kebijakan publik merupakan apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Ini berarti, bertindak atau tidaknya pemerintah terhadap satu kondisi persoalan di masyarakat, merupakan kebijakan yang legal, dan hal demikian harus dipatuhi oleh seluruh lapisan Masyarakat

Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang

er dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya
 um terbahas dalam musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun



rencana. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Dokumen penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD diperoleh dari hasil sidang paripurna DPRD, yang dapat dimintakan dari sekretariat DPRD. Penelaahan pokok pikiran ini berawal dari penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses.

Pokok-pokok Pikiran DPRD, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan visi dari daerah tersebut. Disamping itu dokumen ini juga sangat dibatasi terkait dengan faktor waktu penyelesaiannya, karena Pokok-pokok Pikiran DPRD sangat diperlukan sebagai bahan penyusunan draf awal dokumen RKPD. Selanjutnya proses penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD memperhatikan pula beberapa Peraturan Perundang-undangan. Pokok-pokok Pikiran DPRD harus dapat disampaikan tepat waktu agar pembahasan dokumen turunannya seperti RKPD, KUA dan PPAS, serta RKA dan RAPBD menjadi lebih terarah dan efektif karena dalam pembahasan sifatnya hanya tinggal penyelarasannya saja

2.1.7.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

1. Defenisi DPRD

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Miriam Budiarjo menyebutkan DPRD adalah lembaga legislatif atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu.



apat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang kut kepentingan umum. Fuad dalam Jurnal Administrasi negara

mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Fungsi DPRD

Berdasarkan Pasal 149 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi legislasi

Yaitu, fungsi ini dapat diartikan bahwa antara DPRD dan pemerintah daerah bekerja sama dalam penyusunan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 151 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Dalam menetapkan program pembentukan Perda kabupaten/kota, DPRD melakukan koordinasi dengan kepala daerah.

b. Fungsi anggaran

Yaitu, berdasarkan fungsi ini, penyusunan anggaran/APBD harus melibatkan pemerintah daerah dan DPRD. Dalam Pasal 152 Undang-undang No 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh

/wali kota berdasarkan RKPD, membahas rancangan Perda kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota, membahas rancangan Perda



Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota, dan membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota. Selain itu dalam Pasal 154 juga disebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah.

c. Fungsi pengawasan,

Dalam fungsi pengawasan ini, DPRD bertugas mengawasi jalannya pemerintahan daerah, dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan produk hukum daerah. Dalam Pasal 153 Undang-undang No 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota, pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan DPRD kabupaten/kota berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari ketiga fungsi DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah merupakan fungsi utama karena kedua fungsi lainnya memiliki kaitan yang erat dengan fungsi legislasi. Pelaksanaan fungsi anggaran misalnya, pada dasarnya merupakan pelaksanaan fungsi legislasi, karena bentuk APBD disusun dan diformat perda yang diawali dengan mengajukan RUU tentang APBD.



2.2. Tinjauan Empiris

Beberapa penelitian yang terkait, peneliti uraikan dalam tinjauan empiris berikut ini:

Adianto dan Hasim As'ari (2016) tentang peran DPRD dalam membangun partisipasi masyarakat di kabupaten kepulauan Meranti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam membangun partisipasi melalui pola penerapan aspirasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara dan observasi lapangan. Proses wawancara dilakukan dengan informan yang sudah ditetapkan, kemudian data dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa peran DPRD dalam membangun aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan formal dan informal, pada dasarnya sudah berjalan dengan cukup baik. Artinya upaya yang dilakukan anggota DPRD dalam membangun partisipasi masyarakat dengan menyerap aspirasi yang disampaikan sudah berjalan, baik melalui kegiatan formal seperti reses, kunjungan kerja atau sidak atau melalui kegiatan informal seperti blusukkan yang dilakukan oleh para anggota dewan.

Peranan DPRD Dalam Pembangunan Daerah Melalui Pokok-Pokok Pikiran Dprd Sebagai Upaya Pembangunan Pada Tahun Anggaran 2021 Di Kalimantan Barat (Studi Menurut Permendagri No 86 Tahun 2017 di DPRD Provinsi Kalimantan Barat), dilakukan oleh Erwin Laksamana (2022). Temuan penelitian bahwa Urgensi Pokok-Pokok Pikiran DPRD didasari oleh tiga alasan penting, yakni perwujudan dari prinsip negara demokrasi, perwujudan dari prinsip otonomi



dan pelaksanaan atas fungsi anggaran dari DPRD. Mekanisme peran dalam pembangunan daerah melalui penyerapan pokok-pokok pikiran melalui penjaringan aspirasi yang dapat dilakukan secara formal melalui

agenda reses maupun secara informal melalui kegiatan sosial lainnya. Hasil kegiatan penjangkaran aspirasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rancangan awal RKPD yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah daerah. Mekanisme peran DPRD dalam pembangunan daerah melalui pokok-pokok pikiran secara dominan sebagai lembaga yang bertugas untuk menyerap aspirasi dan menjadi perwujudan masyarakat daerah dalam pembangunan daerah.

Penelitian oleh Sari dan Sudrajat (2020), "Pengaruh Alokasi Anggaran terhadap Kinerja Program Pemerintah Daerah" Hasil penelitiannya menemukan bahwa alokasi anggaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kinerja program pemerintah daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program-program prioritas dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik.

Pratiwi (2019), "Peran Transparansi Anggaran dalam Meningkatkan Akuntabilitas Publik". Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dalam alokasi anggaran. Temuan menunjukkan bahwa tingkat transparansi yang tinggi dalam proses penganggaran berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini berdampak positif pada efektivitas pengusulan Pokir DPRD.

Santoso dan Wijaya (2021), meneliti tentang "Koordinasi Antara Eksekutif dan Legislatif dalam Penganggaran: Studi Kasus DPRD". Penelitian ini mengungkapkan bahwa koordinasi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah sangat penting untuk mencapai efektivitas dalam pengusulan Pokir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara kedua lembaga dapat meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan masyarakat dan memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran.



elitian oleh Hidayat (2022), dengan judul "Dampak Akuntabilitas Terhadap Kepuasan Masyarakat" Penelitian ini menemukan bahwa

akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat. Masyarakat cenderung merasa lebih puas terhadap program-program yang dibiayai dengan baik dan akuntabel, yang menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang tepat berkontribusi pada efektivitas pengusulan Pokir.

Lestari dan Junaidi (2023), "Analisis Efektivitas Program Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah" Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja dapat meningkatkan efektivitas program. Penelitian ini menegaskan bahwa alokasi anggaran yang didasarkan pada kinerja yang terukur memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendorong keberhasilan program-program yang diusulkan dalam Pokir.

Penelitian-penelitian ini memberikan bukti empiris yang mendukung pentingnya pendekatan yang terintegrasi dalam pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil yang optimal bagi Masyarakat. Hal yang membedakan dengan penelitian ini, adalah bahwa penelitian ini berusaha memberikan kontribusi yang unik dan spesifik terhadap pemahaman tentang efektivitas pengusulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD di Sulawesi Barat, dengan mengintegrasikan perspektif lokal dan memperhatikan interaksi antara berbagai faktor yang memengaruhi alokasi anggaran dan kinerja program. Hal ini penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan berbasis bukti dalam pengelolaan anggaran daerah.

